



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 015/HK.01.01/K.MU/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 secara efektif dan terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Provinsi Maluku Utara ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

- tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 9. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakayat Dearah serta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Tim Penyusun keterangan tertulis PHPU sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Pertama memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 13 Maret 2024



MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 015/HK.01.01/K.MU/03/2024
TANGGAL : 13 Maret 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PHPU BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Koordinantor Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
3.	Sumitro Muhamadia, S.Pd, M.Pd.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
4.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat	Pengarah
5.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggungjawab
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koor Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
9.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf	Anggota
10.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
11.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf	Anggota

KETUA,

MASITA NAWAWI GANI, S.H.